



UNIVERSITAS
HAMZANWADI

REVISI : 02

BUKU IIIB

STANDAR SPMI

BIDANG PENELITIAN

**PUSAT PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (PPMI)**

2025



BUKU IIIb

STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2025**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax.
0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR : 575.b/UH/Kpt./2025

TENTANG STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang**
- a. bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
 - b. bahwa dalam rangka untuk memastikan berjalannya tahapan SPMI seperti yang disebutkan pada huruf (a) maka perlu ditetapkan Standar SPMI Bidang Penelitian Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat**
- 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor nomor 107/B.3/YPHPPDNWDI.86/IX/2025 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.
 - 6. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi nomor 574.a/UH/Kpt./2025 tentang kebijakan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas
Hamzanwadi

MEMUTUSKAN

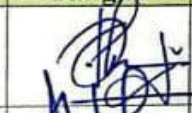
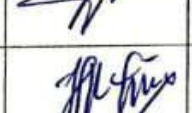
- Menetapkan : **STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : Menjadikan standar SPMI bidang Penelitian ini sebagai
pijakan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu
internal (SPMI) di bidang penelitian pada setiap aras di
lingkungan Universitas Hamzanwadi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan jika ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Tembusan disampaikan kepada YTh :
1. Ketua YPH PPD NWDI Pancor
2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi
3. Seluruh unsur pimpinan di lingkungan
Universitas Hamzanwadi

Ditetapkan di Pancor
Pada tanggal : 17 Oktober 2025



Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NUPTK : 0461746647230063

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.B/SPMI/UH/002 Tanggal : 17 Oktober 2025
	STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi : 02

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Atiaturrahmaniah, M.Pd.	Tim Perumus		11 /10/ 2025
Pemeriksaan	Dr. Padlurrahman, M.Pd.	Wakil Rektor IV		12 /10/ 2025
Persetujuan	Dr. H. Djamaluddin, BE., M.Kom	Ketua YPH. PPD. NWDI Pancor		13 /10/ 2025
Pertimbangan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas Hamzanwadi		14 /10/ 2025
Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi		17 /10/ 2025
Pengendalian	Atiaturrahmaniah, M.Pd.	Pusat Penjaminan Mutu Internal		18 /10/ 2025

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

1. Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

2. Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NWDI-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

3. Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NWDI-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.B/SPMI/UH/002.a
		Tanggal : 17 Oktober 2025
	Standar Luaran Penelitian	Revisi : 02

1. RASIONAL STANDAR

Selain bidang pendidikan, bidang penelitian merupakan aspek akademik yang penting bagi Universitas Hamzanwadi. Keberhasilan insitusi pada bidang ini ditentukan oleh luaran hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Bahkan diharapkan penelitian ini bisa terintegrasi dengan pendidikan dan PkM. Selain itu, luaran penelitian juga menjadi indiaktor penting dalam akreditasi program studi dan institusi serta pemeringkatan perguruan tinggi dari berbagai versinya. Standar penelitian terdiri atas: a) standar luaran penelitian; b) standar proses penelitian; dan c). standar masukan penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Universitas Hamzanwadi

2. DEFINISI ISTILAH

Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian harus mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak PT.	a. Hasil penelitian mendukung pencapaian visi dan misi PT. b. Penelitian yang dilakukan relevan dengan tujuan jangka panjang dan sasaran yang telah ditetapkan oleh PT. c. Tersedianya roadmap penelitian PT.
2	Perguruan Tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian terutama yang dibiayai oleh pemerintah. dikecualikan bagi penelitian yang bersifat	a. Adanya penggunaan lisensi terbuka dalam publikasi hasil penelitian yang dibiayai pemerintah. b. Tersedia mekanisme atau platform akses terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses hasil penelitian. c. Penelitian yang bersifat publik dan didanai pemerintah dapat diakses oleh masyarakat luas kecuali dalam kasus

No	Pernyataan Standar	Indikator
	rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	tertentu yang memerlukan pembatasan.
3	Luaran Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Tersedianya pedoman luaran penelitian dosen dan mahasiswa
4	Luaran Penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Hamzanwadi	a. Penelitian mahasiswa berkontribusi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). b. Penelitian mahasiswa sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi.
5.	Luaran Penelitian mahasiswa yang merupakan tugas akhir memenuhi ketentuan yang diatur dalam buku pedoman penulisan tugas akhir	c. Tersedianya pedoman penelitian tugas akhir untuk mahasiswa
6.	Luaran penelitian dosen disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian dan luaran penelitian lainnya.	a. Dosen menyusun laporan hasil penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian minimal 1 laporan setiap tahun dengan topik yang sesuai dengan visi keilmuan prodi.. b. Bentuk luaran penelitian dosen dapat berupa artikel/buku atau book chapter/paten atau paten sederhana/HKI. c. Luaran dalam bentuk artikel dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3 dan/atau jurnal internasional. d. Luaran dalam bentuk buku atau book chapter harus memiliki ISBN

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pihak-pihak yang bertanggungjawab mempelajari dan memahami Permendikdisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- b. UPPS, UPP, dan program studi menyusun Roadmap penelitian
- c. UPPS dan program studi menyusun pedoman luaran penelitian dosen dan mahasiswa
- d. UPPS menyediakan hibah penelitian untuk dosen dan mahasiswa
- e. UPPS menyusun kebijakan tentang kewajiban dosen tetap dalam menghasilkan luaran penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran.
- f. UPPS menyusun rencana bimbingan teknis penyusunan jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi

5. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a. DPPM
- b. Pimpinan UPPS
- c. Unit Penelitian dan PkM
- d. Koordinator Program Studi
- e. Dosen Program Studi
- f. Peneliti

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Roadmap penelitian dosen
- b. Pedoman luaran penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Pedoman penelitian mahasiswa
- d. Bukti publish pada jurnal terakreditasi SINTA
- e. Bukti publish pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 2.
- f. Bukti publish pada jurnal internasional terindeks Scopus

7. REFERENSI

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikdisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.B/SPMI/UH/002.b
		Tanggal : 17 Oktober 2025
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02

1. RASIONAL STANDAR

Selain bidang pendidikan, bidang penelitian merupakan aspek akademik yang penting bagi Universitas Hamzanwadi. Keberhasilan insitusi pada bidang ini ditentukan oleh luaran hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Bahkan diharapkan penelitian ini bisa terintegrasi dengan pendidikan dan PkM. Selain itu, luaran penelitian juga menjadi indiaktor penting dalam akreditasi program studi dan institusi serta pemeringkatan perguruan tinggi dari berbagai versinya. Standar penelitian terdiri atas: a) standar luaran penelitian; b) standar proses penelitian; dan c). standar masukan penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Universitas Hamzanwadi

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Perguruan tinggi menetapkan, melaksanakan, dan menjamin proses penelitian yang direncanakan secara sistematis, terdokumentasi, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, etika akademik, dan tata kelola perguruan tinggi yang	1. Setiap penelitian mengacu pada rencana strategis dan peta jalan penelitian perguruan tinggi. 2. Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai proposal dan ketentuan yang berlaku. 3. Seluruh proses penelitian

	baik.	terdokumentasi secara tertib dan dapat ditelusuri.
2	Perguruan tinggi menetapkan dan melaksanakan mekanisme penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjamin ketercapaian mutu proses dan hasil penelitian.	1. Setiap proposal dan hasil penelitian dinilai menggunakan kriteria dan instrumen yang jelas. 2. Penilaian dilakukan oleh reviewer atau penilai yang kompeten. 3. Perguruan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala. 4. Hasil evaluasi penelitian digunakan untuk peningkatan mutu penelitian berikutnya.
3.	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen atau penelitian mandiri mahasiswa b. Jumlah dan kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen, yang mencerminkan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas untuk mendukung

		dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan mahasiswa dan dosen.
4	Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	1. Penelitian yang dilaksanakan mengikuti pedoman metodologi ilmiah yang diakui di bidangnya. 2. Setiap kegiatan penelitian diharuskan mengikuti tata kelola akademik yang telah ditetapkan. 3. Setiap penelitian yang melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain mendapatkan penilaian eksternal atau review dari ahli di bidang terkait.
5	Dalam melaksanakan penelitian, Universitas Hamzanwadi menetapkan: a. kode etik penelitian; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	1. Kode etik penelitian yang berlaku di Universitas Hamzanwadi disosialisasikan. 2. Universitas Hamzanwadi memiliki dokumen yang menjelaskan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan persyaratan kerja sama penelitian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Hasil penelitian yang dipublikasikan mengikuti prosedur yang mengatur tentang ketentuan publikasi dan ketentuan penulisnya serta pengakuan terhadap kontribusi masing-masing penulis. 4. Pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil

		penelitian dikelola oleh Universitas Hamzanwadi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dengan transparansi.
6	Penelitian dilakukan oleh : a) dosen; b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.	1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen atau kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa memiliki kontrak penelitian/surat tugas yang yang disiapkan oleh DPPM/Fakultas. 2. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian bersama dosen atau peneliti mendapat konversi satuan kredit semester (SKS) yang sesuai. 3. Setiap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti luar dilaporkan secara tertulis kepada DPPM/UPPS. 4. Tersedianya sistem/pedoman pengelolaan penelitian bersama., 5. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa memiliki dokumen pembagian tugas yang jelas.
7	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	
9	Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh Universitas Hamzanwadi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.	
10	Perguruan tinggi menyediakan penelitian multi sektor, lintas fakultas/perguruan tinggi secara kolaboratif, terencana, terdokumentasi, dan berbasis kinerja.	1. Tersedianya roadmap penelitian multi sektor dan lintas fakultas/PT. 2. Kesesuaian topik dengan isu strategis nasional/global dan unggulan PT.

		3. Penelitian melibatkan ≥ 1 mitra eksternal (industri/pemerintah/PT lain).
--	--	--

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan standar proses penelitian mempelajari dan memahami Permendiknas nomor 39 tahun 2005 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- b. DPPM, UPPS dan program studi menyusun dan menetapkan kaidah dan metode ilmiah penelitian dosen dan mahasiswa
- c. DPPM, UPP dan program studi menyusun ketentuan yang berkaitan dengan : a) kode etik penelitian, b) pengelolaan kepemilikan HKI, c) ketentuan kerjasama riset dan d) ketentuan publikasi
- d. DPPM, UPP dan program studi melakukan sosialisasi kepada peneliti tentang roadmap penelitian dosen dan mahasiswa.
- e. UPPS menyusun pedoman konversi kegiatan penelitian ke dalam satuan kredit semester
- f. DPPM, UPP menyusun pedoman penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa

5. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a. DPPM
- b. Pimpinan UPPS
- c. Unit Penelitian dan PkM
- d. Koordinator Program Studi
- e. Dosen Program Studi
- f. Peneliti

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Roadmap penelitian
- b. SOP penelitian
- c. Kontrak penelitian
- d. Kode etik penelitian
- e. Pedoman konversi
- f. Laporan penelitian dosen dan mahasiswa

7. REFERENSI

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

d. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No : Standar.B/SPMI/UH/002.c
		Tanggal : 17 Oktober 2025
	Standar Masukan Penelitian	Revisi : 02

1. RASIONAL STANDAR

Selain bidang pendidikan, bidang penelitian merupakan aspek akademik yang penting bagi Universitas Hamzanwadi. Keberhasilan insitusi pada bidang ini ditentukan oleh luaran hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Bahkan diharapkan penelitian ini bisa terintegrasi dengan pendidikan dan PkM. Selain itu, luaran penelitian juga menjadi indiator penting dalam akreditasi program studi dan institusi serta pemeringkatan perguruan tinggi dari berbagai versinya. Standar penelitian terdiri atas: a) standar luaran penelitian; b) standar proses penelitian; dan c). standar masukan penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Universitas Hamzanwadi.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan,	a. Tersedianya pedoman penggunaan sarana prasarana penelitian b. Tersedianya dashboard kinerja penelitian c. Terlaksananya workshop dan bimtek (<i>coaching clinic</i>) riset bagi dosen dan mahasiswa.

	mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	
2	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	
3	Pendanaan penelitian harus digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian b. pelaksanaan penelitian c. pengendalian penelitian d. pemantauan dan evaluasi penelitian e. pelaporan hasil penelitian, dan f. diseminasi hasil penelitian.	a. Tersedianya dana penelitian dosen dan mahasiswa b. Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait
4	Perguruan tinggi menyediakan pendanaan penelitian yang memadai, berkelanjutan, transparan, dan berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian luaran dan proses penelitian	1. PT menyediakan data penelitian rata-rata dana/dosen $\geq$ Rp10 juta dan dana/mahasiswa 2 juta sampai 5 juta. 2. SOP dan panduan pendanaan tersedia 3. Terdapat ≥ 2 skema hibah aktif untuk dosen dan mahasiswa 4. Pencairan dana tepat waktu (≤ 30 hari)

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan standar masukan penelitian mempelajari dan memahami Permendiknas tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- b. UPPS dan program studi menyusun pedoman penggunaan sarana prasarana penelitian.
- c. UPPS dan program studi mengajukan usulan dana penelitian untuk dosen dan mahasiswa.
- d. UPPS dan program studi menyusun kegiatan workshop dan pendampingan penulisan laporan penelitian dan penulisan jurnal penelitian.
- e. UPPS dan program studi menyusun dashboard kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.

5. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a. DPPM
- b. Pimpinan UPPS

- c. Unit Penelitian dan PkM
- d. Koordinator Program Studi
- e. Dosen Program Studi
- f. Peneliti

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman penggunaan sarana prasarana penelitian
- b. RAPB penelitian
- c. Kontrak penelitian
- d. Dashboard kinerja penelitian

7. REFERENSI

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.